



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 000000000, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 13 Juni 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik xxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, NIK 00000000000, tempat dan tanggal lahir Sibolga 23 Maret 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sbga, tanggal 19 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Februari 2006 bertepatan pada 19 Muharram 1427 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0000000,

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Februari 2006;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, selama 1 (satu) tahun hingga berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubugan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1 ANAK I, Tempat dan Tanggal Lahir Sibolga, 22 September 2006, Umur 17 (tujuh belas) tahun, dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - 4.2 ANAK II, Tempat dan Tanggal Lahir Sibolga, 10 Juni 2011, umur 13 (tiga belas) tahun, dan saat ini tinggal bersama penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dengan baik, namun sejak pertengahan bulan November tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 5.1 Tergugat pernah Melontarkan kata yang membuat Penggugat sakit hati seperti (saya tidak akan menggangumu selama-lamanya) kepada penggugat;
 - 5.2 Tergugat kurang menafkahi Penggugat dalam urusan lahir;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan Desember 2022 disebabkan karena Bila dalam keadaan marah, Tergugat telah memaki Penggugat dengan bahasa yang tidak pantas di ucapkan, seperti (saya tidak akan menggangumu selama-lamanya) dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali, akhirnya Tergugat meninggalkan penggugat di rumah kediaman orang tua Penggugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap kepada keputusannya untuk berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab diatas, maka Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Inpres RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibolga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Hakim tidak dapat melakukan proses mediasi;

Bahwa atas nasihat tersebut, Penggugat melalui Hakim agar diberi izin untuk mencabut perkaranya karena Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang baru;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Hakim tidak dapat melakukan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang Perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sbga, tanggal 19 Januari 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriah*, oleh Muhammad Azhar

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan, S.H.I.,M.A., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Danil Isnadi, S.H.I., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

ttd

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.

Panitera Sidang,

ttd

Danil Isnadi, S.H.I.,

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp 50.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 27.500,00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 137.500,00

Terbilang: (Seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)